

## PERAN HUKUM SEBAGAI PEMBAHARUAN MASYARAKAT MENURUT DANTE

<sup>1</sup>M. Eza Helyatha Begovic, <sup>2</sup>Ferroka Putra Wathan, <sup>3</sup>Bayu Cuan  
<sup>12</sup>Universitas Kader Bangsa, <sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
fhezabegovicukb@gmail.com

### ABSTRAK

Hukum selalu menjadi tumpuan harapan rakyat Indonesia untuk mewujudkan keadilan. Keadilan yang menjadi salah satu dari tujuan hukum seharusnya dapat di praktekan dalam upaya membangun masyarakat, bukan mengadili masyarat dalam pembangunan dengan dalih bahwa kita adalah negara hukum, rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni Bagaimana Peran Hukum Sebagai Pembaharuan Masyarakat dan Bagaimana Pandangan Filsup Dante Mengenai Peran Hukum Sebagai Pembaruan Masyarakat, metode penelitian menggunakan data yang berasal dari kepustakaan, sehingga hasil penelitian ini adalah Hukum dalam konsep Dante tidak diartikan sebagai alat tetapi sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaruan memang diinginkan, bahkan dianggap dan bahwa hukum dalam arti kaidah diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu dan Menurut Dante Kekuasaan tersebut jelas dalam bentuk bagan yang terorganisir. Kekuasaan dalam bentuk organisasi dapat di peroleh berdasarkan legitimasi religius, legitimasi ideologis eliter, ataupun legitimasi pragmatis yang didasarkan pada sumber kekuasaan tertinggi atau kedaulatannya.

**Kata Kunci:** Hukum, Pembaharuan, Dante.

### ABSTRACT

*Law has always been the foundation of hope for the Indonesian people to bring about justice. Justice which is one of the goals of law should be practiced in an effort to build society, not to try people in development under the pretext that we are a country of laws, the formulation of the problem in this research, namely What is the Role of Law as Community Renewal and What is Dante's Philosopher's View of the Role Law as Community Renewal, the research method uses data originating from the literature, so the results of this study are that Law in Dante's concept is not interpreted as a tool but as a means of community renewal. The main ideas that underlie this concept are that order and regularity in development and renewal efforts are desired, even considered, and that law in the sense of rules is expected to direct human activity in the direction desired by such development and renewal and according to Dante this power is evident in the form organized chart. Power in the form of an organization can be obtained based on religious legitimacy, elite ideological legitimacy, or pragmatic legitimacy based on the highest source of power or sovereignty.*

**Keywords:** Law. Renewal, Dante

Korespondensi:

Universitas Kader Bangsa

Jl Mayjen HM Ryacudu No 88. Kota Palembang - LEX SUPERIOR VOLUME 1 (2) 2022 | 96

Prov. Sumatera Selatan

Email: fhezabegovicukb@gmail.com

## **PENDAHULUAN**

Setiap negara tentu memiliki pemerintah, karena menurut prinsip-prinsip Hukum Internasional bahwa suatu negara dipersyaratkan harus memiliki tiga unsur pokok, yaitu (1) rakyat, (2) wilayah tertentu, (3) pemerintahan yang berdaulat.<sup>1</sup> Hukum selalu menjadi tumpuan harapan rakyat Indonesia untuk mewujudkan keadilan. Keadilan yang menjadi salah satu dari tujuan hukum seharusnya dapat di praktekan dalam upaya membangun masyarakat, bukan mengadili masyarat dalam pembangunan dengan dalih bahwa kita adalah negara hukum. Peranan hukum dalam membangun masyarakat, berarti juga bahwa kedaulatan hukum berada di tangan rakyat sebagaimana pengertian kedaulatan rayat dalam berdemokrasi. Meskipun dalam penerapan serta penegakannya antar demokrasi dan hukum berbeda. Sebagai negara hukum, tentunya hukum menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan Indonesia. Pembangunan yang dimaksudkan tentunya tidak pada fisik semata yang terbatas oleh ruang dan waktu tertentu. Melainkan pembangunan kualitas segenap rakyat Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang bersifat proyeksi jauh kedepan. Pada zaman reformasi sekarang ini, hukum di tuntutan menjadi panglima bagi kemajuan bangsa, seiring dengan kemajuan demokrasi kita. Namun, dewasa ini hukum cenderung terpasung oleh demokrasi itu sendiri.

Berdemokrasi dalam membangun bangsa haruslah di landasi dengan kedaulatan hukum yang merupakan cita-cita dari demokrasi itu sendiri. Sehingga barulah kita dapat membangun bangsa ini dari segala sektor, dan kemudian apa yang di sebut dengan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Jadi peranan hukum dalam pembaharuan dan pembangunan masyarakat adalah hal yang sangat penting sebagai negara hukum. Maka dalam penyelesaian masalah tersebut, peran hukum sebagai pembaharuan masyarakat menurut Dante bagaimana peran hukum sebagai pembaharuan masyarakat dan bagaimana pandangan filsuf Dante mengenai peran hukum sebagai pembaruan masyarakat, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran hukum sebagai pembaharuan masyarakat dan untuk mengetahui pandangan filsuf Dante mengenai peran hukum sebagai pembaharuan masyarakat dengan jalan menciptakan undang-

---

<sup>1</sup> Rizki Ramadhani, Rizki Maharani. Status Hukum Pegawai Perusahaan Daerah Dalam Pola Hubungan Kerja Pemerintah Daerah Dengan BUMD. SOL JUSTICIA, VOL.4 NO.2, DESEMBER2021, PP.123-129.

undang yang seragam bagi seluruh umat manusia. Kekuasaan sebaliknya berada ditangan raja atau berpusat ditangan raja atau kaisar, supaya perdamaian dan keamanan terjamin. Menurut Dante, perlu dihindari setiap peperangan dan perpecahan guna memperoleh ketentraman. Dan secara tersirat sesungguhnya, peran hukum bagi Dante adalah menciptakan “Kerajaan Dunia” (*World Emperium*).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah bersifat kepustakaan (Library Research). Penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature kepustakaan, baik berupa buku-buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terlebih dahulu.<sup>2</sup> Sumber data dalam penelitian ini termasuk data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>3</sup> Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu meneliti sumber-sumber yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Peran Hukum Sebagai Pembaharuan Masyarakat**

Sebagai instrumen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum tentunya tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan masyarakat kearah yang lebih baik. Maka dari itulah, hukum di harapkan mampu mengarahkan atau merekayasa kemana arah peradaban yang hendak di tuju oleh negara. Tidak semata-mata tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi atau keinginan masyarakat tanpa ada kontrol dari negara. Seiring dengan perkembangan zaman, kajian-kajian kritis tentang hukum nasional kitapun terus berkembang. Dan filsafat hukum menjadi salah satu objek kajian filosofis tentang hukum.

---

<sup>2</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 102.

<sup>3</sup> H. Zainuddin Ali., *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 23.

Filsafat hukum bukan sesuatu yang sulit untuk di pahami, sebagaimana kita memahami atau merenungkan tentang pengertian filsafat. Menurut Prof. Dr. D.H.M Meuwissen guru besar Universitas Gronigen Belanda. Filsafat hukum adalah filsafat. Oleh karena itu, ia merenungkan semua masalah fundamental dan masalah yang termarginalkan yang berkaitan dengan gejala hukum. Sedangkan menurut Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H. (2000: 48) memberikan definisi filsafat hukum sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum. Atau ilmu pengetahuan tentang hakikat hukum. Dikemukakan dalam ilmu ini tentang dasar-dasar kekuatan mengikat dari hukum.<sup>4</sup> Dari pengertian filsafat hukum di atas, jelaslah bahwa filsafat hukum bukanlah sesuatu hal yang sulit untuk di lakukan. Kita di tuntut hanya untuk merenungkan persoalan-persoalan fundamental atau marginal dalam kehidupan sosial yang menimbulkan gejala hukum. Maka ketika kita telah melakukan perenungan tersebut seketika itu juga kita telah dapat di katakan sedang berfilsafat hukum.

Setelah memahami tentang esensi dari filsafat hukum, maka berfilsafat hukum tentulah dapat di katakan sangat berkaitan dengan hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat (Law As A Tool Of Social Engineering). Tentang bagaimana mewujudkan Social Engineering (Rekayasa Sosial), telah di kemukakan oleh Rescoe Pond (1870-1964). Rescoe Poun menyatakan bahwa hukum adalah sebagai alat untuk membangun masyarakat. Namun, dengan membuat penggolongan atas kepentingan yang harus di lindungi, yakni kepentingan umum (Public Interest), kepentingan sosial (Social Interest), dan kepentingan masyarakat (Privat Interst).<sup>5</sup> Apa yang telah di kemukakan oleh Rescoe Poun sudah seharusnya menjadi solusi bagi pembangunan dan pembaharuan masyarakat Indonesia saat ini. Hukum yang Identik dengan kepentingan penguasa sering kali mengabaikan kepentingan masyarakat, baik secara umum maupun pribadi. Kondisi hukum di Indonesia saat ini amatlah memprihatinkan, permasalahan hukum timbul dari sudut pandang manapun. Di lihat dari sudut pandang Teori dan Politik Hukum, produk hukum kita cenderung pada kepentingan kekuasaan. Produk hukum kita yang sering kali di terpa isu hukum yakni konflik

---

<sup>4</sup>Herman Bakhir. Filsafat Hukum. PT. Refika Aditama. Bandung. 2009. Hlm 21

<sup>5</sup>Jimly Asshiddiqie. Menuju Negara Hukum Yang Demokkaratis. PT. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta. 2009. Hlm 34.

norma, kekaburan norma dan kekosongan norma, membuat hukum kita tidak lagi mampu menjadi alat untuk membangun masyarakat. Belum lagi di lihat dari segi penerapan serta penegakannya yang amburadul, dalam hal penegakan dan penerapan hukum seharusnya dapat menjadi tumpuan terwujudnya tujuan hukum yakni kepastian hukum yang bermuara pada keadilan dan ketertiban, bukan malah menjadi alat untuk mencidrai tujuan hukum itu sendiri. Sehingga kedaulatan hukum di pertaruhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di alam demokrasi ini.

Oleh karena itu, menurut Satjipto Rahardjo (1986: 170-171), langkah yang diambil dalam social engineering bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu :

1. Mengenai problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan saksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal; social engineering itu hendak terapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti : tradisional, modern, dan pencernaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sector mana yang dipilih..
3. Membuat hipotesis-hipotesis dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.

Di Indonesia, konsep Pound ini dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, hukum di Indonesia tidak cukup berperan sebagai alat, tetapi juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat.<sup>6</sup> Pemikiran ini oleh sejumlah ahli hukum Indonesia disebut-sebut sebagai mahzab tersendiri dalam filsafat hukum, yaitu Mahzab Filsafat Hukum Unpad. Pendekatan sosiologis yang disarankan oleh Mochtar dimaksudkan untuk tujuan praktis, yakni dalam rangka menghadapi permasalahan pembangunan sosial-ekonomi. Ia juga melihat, urgensi penggunaan pendekatan sosialogis

---

<sup>6</sup><http://bungfesdiamon.blogspot.co.id/2013/03/hukum-sebagai-alat-pembaharuan.html> (diakses pada Senin, 12 Desember 2022, 19:01 pm).

dengan mengambil model berpikir Pound ini, lebih-lebih dirasakan oleh Negara-negara berkembang daripada Negara-negara maju. Hal itu tidak lain karena mekanisme hukum di negara-negara berkembang belum semapan di Negara-negara maju. Mengingat pembangunan social-ekonomi ini selalu membawa perubahan-perubahan, maka seharusnya hukum itu mengambil peran, sehingga perubahan-perubahan tersebut dapat dikontrol agar berlangsung tertib dan teratur. Dalam hal ini hukum tidak lagi berdiri di belakang fakta (*het recht hinkt achter de feiten aan*), tetapi justru sebaliknya. Hukum dalam konsep Mochtar tidak diartikan sebagai alat tetapi sebagai sarana pembaharuan masyarakat.<sup>7</sup> Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaruan memang diinginkan, bahkan dianggap dan bahwa hukum dalam arti kaidah diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Untuk itu diperlukan saran berupa peraturan hukum yang berbentuk tertulis (baik perundang-undangan maupun yurisprudensi), dan hukum yang berbentuk tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang lain dalam masyarakat sebenarnya, Konsep Mochtar ini tidak hanya dipengaruhi oleh Sociological Jurisprudence, tetapi juga oleh Pragmatic Legal Realism. Hukum sebagai satu kesatuan sistem, maka di dalamnya terdapat elemen kelembagaan, elemen kaidah, elemen perilaku para subyek hukum yang menyangang hak dan kewajiban yang di tentukan oleh norma/aturan. Ketiga elemen sistem hukum tersebut mencakup:

1. Kegiatan pembuatan hukum.
2. Pelaksanaan atau penerapan hukum
3. Kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum. Biasanya kegiatan ini di sebut sebagai kegiatan penegakan hukum. Selain itu ada pula kegiatan yang sering di lupakan orang.
4. Pemasyarakatan dan pendidikan hukum; dan
5. Kegiatan pengelolaan informasi hukum sebagai kegiatan penunjang.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup><http://reshaagriansyah.blogspot.co.id/2011/01/hukum-sebagai-sarana-pembaharuan.html> (diakses pada Selasa, 13 Desember 2022, 16.00 pm).

<sup>8</sup>Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT Gunung Agung, Tbk.

## **Pandangan Filsuf Dante Mengenai Peran Hukum Sebagai Pembaruan Masyarakat**

Tidak diragukan lagi, Dante Alighieri adalah seorang penyair Italia terbesar. Banyak pembaca yang berpendapat bahwa ia merupakan salah satu penyair terbesar yang pernah ada di peradaban Barat. Seorang penyair berkebangsaan Irlandia, W.B. Yeats, menyebut karya Dante sebagai "imajinasi paling tinggi umat Kristen". Dante Alighieri lahir di Florence, Italia, pada tahun 1265. Dante merupakan keturunan keluarga miskin, tetapi mulia. Ia adalah salah satu dari tujuh pejabat terpilih yang bertanggung jawab di pemerintah Florence. Namun, Partai Dante dan para pemimpinnya (termasuk Dante) akhirnya dikeluarkan dari Florence setelah terjadinya peristiwa tabrakan pada bulan Mei 1300, yang menyebabkan munculnya perkelahian yang berkembang menjadi perang saudara. Setelah itu, ia menghabiskan sisa hidupnya di pengasingan.<sup>9</sup>

Pada tahun 1293, ia menerbitkan sebuah buku yang berjudul "Nuova Vita" (The New Life) yang menceritakan bagaimana ia jatuh cinta kepada seorang gadis muda (Beatrice), dan menemukan kebahagiaannya yang terbesar ketika memikirkan dan melihat gadis itu dari jauh. Sekitar tahun 1304, ia menerbitkan "De Vulgari Eloquentia", argumen untuk puisi dan karya-karya lain dalam bahasa yang dipakai oleh kebanyakan orang dalam masanya: Bahasa Italia, bukan Bahasa Latin. Pada saat yang sama, ia menulis "IL Convivio" (The Banquet) yang membahas tata bahasa, gaya puisi, dan keluhan atas isi puisinya (khususnya dalam buku "Nuova Vito") yang telah banyak disalahpahami. Pada tahun 1313, ia menerbitkan "De Monarchia" ("On Monarchy" atau "A Treatise on Government") yang mengemukakan pendapat bahwa kewenangan seorang pangeran sekuler tidak berasal dari otoritas gereja, dan tidak diberikan kepadanya oleh Paus, tetapi datang langsung dari Allah (walaupun dalam praktiknya, ia seharusnya ditentukan oleh instruksi moral dari otoritas spiritual).

Tidak lama kemudian, Dante juga mulai menulis karya "Commedia" sebuah cerita yang "dimulai dengan kesedihan dan berakhir dengan sukacita". Karyanya tersebut diberi judul "The Comedy". Kemudian, seorang penulis Italia membahas karyanya dan memberi judul "The Divine Comedy", yang membuatnya lebih dikenal dengan judul itu hingga saat ini.

---

<sup>9</sup>Agus Yudha Hernoko. (2008). Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Yogyakarta: Mediatama. Hlm 45.

Tampaknya, ia telah menyelesaikan bagian pertama dari tiga bagian di tahun 1314, dan bagian yang terakhir hanya sesaat sebelum kematiannya, pada tanggal 14 September 1321.<sup>10</sup>

Plot dari *The Comedy* begitu sederhana. Kisahnya dimulai dengan Dante yang tersesat dan berjalan di hutan gelap, dan tidak dapat mengingat bagaimana ia sampai di sana atau berapa lama ia telah berjalan. Di sana, ia bertemu dengan beberapa orang serta mengalami beberapa petualangan menarik dan filosofis sehingga pada suatu ketika, ia bertemu dengan Beatrice dan menyaksikan seluruh himpunan makhluk surga berkumpul bersama-sama, dan mendapatkan penglihatan kemuliaan Allah sendiri. Dan, di sinilah puisinya berakhir.

Kekuasaan tersebut jelas dalam bentuk bagan yang terorganisir. Kekuasaan dalam bentuk organisasi dapat di peroleh berdasarkan legitimasi religius, legitimasi ideologis elit, ataupun legitimasi pragmatis yang didasarkan pada sumber kekuasaan tertinggi atau kedaulatannya. Namun, menurut Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, S.H “kekuasaan berdasarkan legitimasi-legitimasi tersebut dengan sendirinya mengingkari kesamaan dan kesederajatan manusia, karena mengklaim kedudukan lebih tinggi sekelompok manusia dari manusia lainnya. Selain itu, kekuasaan yang berdasarkan pada ketida legitimasi tersebut akan menjadi kekuatan yang absolut, karena asumsi dasarnya menempatkan kelompok yang memerintah sebagai pihak yang berwenang secara istimewa dan lebih tahu dalam hal menjalankan kekuasaan negara. Kekuasaan yang didirikan berdasarkan ketiga legitimasi tersebut bisa dipastikan akan menjadi kekuasaan yang otoriter”.<sup>11</sup>

Menurut Prof. Jimly, konsepsi demokrasilah yang memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Namun, dengan ketentuan bahwa demokrasi harus benar-benar dapat menjadi wadah kedaulatan rakyat secara utuh. Tidak hanya sekedar berdemokrasi dalam politik, tapi lebih dari itu, berdaulat dalam hukum sebagai suatu kesatuan sistem negara hukum . Sehingga, barulah bisa menjadikan hukum sebagai sarana untuk pembangunan dan pembaharuan masyarakat.

---

<sup>10</sup>Jimly Asshiddiqie dan M.Ali Safa'at. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Setjen & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Cetakan I. Hlm 27.

<sup>11</sup>Philipus M.Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia : Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu. Hlm 56.

Dalam berdemokrasi, kedaulatan tentunya berada tangan rakyat. Demokrasi hendaknya dapat di praktekkan dalam kedaulatan hukum, hukum sebagai panglima bagi rakyat. Karena berdemokrasi adalah wadah untuk menampung aktivitas dari interaksi sosial, dan demokrasi dapat di jadikan sarana untuk menentukan siapa yang akan menjadi pengurus dari struktur sosial yang ada (negara). Namun sangat di sayangkan, dewasa ini hukum tidak di beri ruang untuk dapat mengatur interaksi sosial di atas norma-norma yang ada. Sehingga, demokrasi terkesan berjalan sendiri tanpa arah. Yang jelas, dalam rangka pembangunan dan pembaharuan masyarakat. Dalam negara hukum, yang seharusnya memerintah adalah hukum, bukan manusia. Maka dari itulah, negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud dari perjanjian sosial tertinggi. Jadi, jelaslah bahwa antara demokrasi dan kedaulatan hukum (Nomokrasi) tidak dapat di pisahkan. Apa lagi sebagai negara hukum, hukum tentunya di harapkan dapat menjadi sarana untuk kemajuan demokrasi. Karena demokrasi merupakan salah satu wadah bagi hukum untuk dapat berperan sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian diatas, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa kedudukan hukum kita saat ini tidak sedang berada pada posisi idealnya, sesuai dengan idealnya landasan filosofis dan teoritis. Namun, sebagai negara hukum yang berdaulat, dengan kemajemukan etnis, suku, dan ras yang kita miliki, kedudukan hukum kita lebih di tunjukkan oleh suatu sistem hukum yang terintegrasi dan saling berhubungan dalam sebuah hirarki sebagai negara hukum. Dalam prakteknya sebagai negara hukum, Indonesia terkesan lebih serius dalam pembentukan hukum dari pada penegakan hukum. Hal ini tentulah di pengaruhi oleh banyaknya sistem hukum yang mempengaruhi pembangunan hukum di Indonesia. Bangsa kita mengalami kesulitan dalam membentuk sebuah kesatuan budaya hukum yang benar-benar dapat melindungi segenap rakyatnya. Ini tentunya di pengaruhi oleh kemajemukan budaya yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Sehingga dalam pembentukan hukum yang responsif serta aspiratif selalu menemukan kendala, baik dalam pembentukannya ataupun dalam penegakannya. Dalam hal menjadikan hukum sebagai sarana untuk pembaharuan dan

pembangunan masyarakat. Hukum di harapkan dapat melindungi segenap kepentingan rakyatnya. Baik kepentingan umum, sosial, dan pribadi warga negaranya. Begitu juga dalam pembentukan hukumnya, hendaknya produk hukum yang responsif benar-benar dapat di wujudkan dalam satu sistem negara hukum kita.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT Gunung Agung, Tbk.
- Agus Yudha Hernoko. (2008). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Mediatama.
- Herman Bakhril. *Filsafat Hukum*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2009.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Setjen & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Cetakan I.
- Jimly Asshiddiqie. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. PT. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta. 2009.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia : Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.

### **Jurnal:**

- Ramadhani, R & Maharani, R. Status Hukum Pegawai Perusahaan Daerah Dalam Pola Hubungan Kerja Pemerintah Daerah Dengan BUMD. *SOL JUSTICIA*, VOL.4 NO.2, DESEMBER 2021, PP.123-129.

### **Internet:**

- <http://bungfesdiamon.blogspot.co.id/2013/03/hukum-sebagai-alat-pembaharuan.html> (diakses pada Senin, 12 Desember 2022, 19:01 pm).
- <http://reshaagriansyah.blogspot.co.id/2011/01/hukum-sebagai-sarana-pembaharuan.html> (diakses pada Selasa, 13 Desember 2022, 16.00 pm).